



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp.kupang@gmail.com](mailto:dpmptsp.kupang@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**  
**NOMOR : DPMPTSP.073.3 / 15 / KML / III / 2024**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**  
**PADA LEMBAGA "TPA BUNDA BERBELAS KASIH"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara TPA, maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga TPA "Bunda Berbelas Kasih" untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan lembaga TPA "Bunda Berbelas Kasih" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Tempat Penitipan Anak (TPA);

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Yayasan Penyelenggara TPA "Bunda Berbelas Kasih" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : DPMPTSP.073.3 / 057 / TPA BBK / VIII / 2023, tanggal 05 Mei 2023.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-30 / Disikbud.400.3.1 / II / 2024, tanggal 15 Februari 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :
- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga           | : TPA "Bunda Berbelas Kasih"       |
| Jenis Pendidikan       | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan      | : Tempat Penitipan Anak (TPA)      |
| Tahap                  | : C (Baru)                         |
| Alamat                 | : Jl. Oebolifo 1, RT.032 / RW. 013 |
| Kelurahan              | : Sikumana                         |
| Kecamatan              | : Maulafa                          |
| Kota                   | : Kupang                           |
| No.Telp/HP             | : 0821 4294 4013                   |
| Pemilik                | : Yayasan Tomaso Maria Fusco       |
| Pemimpin/Penyelenggara | : Sr.Magdalena Ciompah, DCPB       |

KEDUA

: Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2027

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- a. Menyelesaikan Program Pendidikan Non Formal, Lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 06 Maret 2024

An. Walikota Kupang,  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang,

**Frengis Amalo, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670725 198903 1 010

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. PJ. Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	





**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : DPMPTSP.073.3/15/KML/III/2024**

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-30/Disikbud.400.3.1/ II / 2024, Tanggal : 15 Februari 2024. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama Lembaga : TPA Bunda berbelas Kasih  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)  
Tahap : C (Baru)  
Alamat : Jl. Oebolifo I RT. 032 / RW. 013  
Kelurahan : Sikumana  
Kecamatan : Maulafa  
Pemilik : Yayasan Tomaso Maria Fusco  
Pemimpin / Penyelenggara : Sr. Magdalena Ciompah DCPB
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **06 Maret 2024** sampai dengan **06 Maret 2027**
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 06 Maret 2024

An. Walikota Kupang,  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang

**Frengki Amalo, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. P.J. Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Penata Perizinan Ahli Madya	✓
Analisis Kebijakan Ahli Muda	✓



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmpstpkupangkota.go.id](http://www.dpmpstpkupangkota.go.id) E-mail : [dpmpstpkupangkota.go.id](mailto:dpmpstpkupangkota.go.id)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPSTP.073.3/15/KML/III/2024 Tanggal : 06 Maret 2024

**MEMBERIKAN :**  
**IZIN MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK ( TPA )**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :  
Nama : TPA Bunda Berbelas Kasih  
Alamat : Jl. Oebolifo I RT. 032 / RW. 013 Kel. Sikumana – Kec. Maulafa  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)  
Pemilik : Yayasan Tomaso Maria Fusco  
Pemimpin / Penyelenggara : Sr. Magdalena Ciompah DCPB  
Tahap : ☐ A ☐ B ☒ C ☒ Baru ☐ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2027.

Paraf Hierarki	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



Kupang, 06 Maret 2024  
An. Walikota Kupang  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.  
  
Frenyok Amalo, S.Sos. MM  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19670726 198903 1 010